



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT **NOMOR 129 TAHUN 2014**

TENTANG

PENGANGKATAN DIREKSI **PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)** **KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mendukung dan menjamin kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat secara berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, maka dipandang perlu mengangkat Direksi sebagai amanat Pasal 18 dan 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang diangkat dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai Direksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;



Handwritten signature or mark in blue ink.

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Dewan Pengawas PDAM Kab. Halmahera Barat Nomor: 920/01/PDAM/2014 tentang Permohonan Pengajuan Calon Direktur PDAM Kab. Halmahera Barat.
 2. Surat Pemerintah Kab. Halbar Nomor 814/679/PDAM/2014 tentang Permintaan Bantuan Penugasan Karyawan PDAM.

MEMUTUSKAN:



Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. **Drs. CHALID ISMAIL, M.Si** selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Barat, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian selama ini.
- KEDUA** : Mengangkat **Sdr. SUWIBNO NURMIDIN, SE** sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA** : Tugas Direksi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua adalah:
- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
 - b. Membina Pegawai;
 - c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
 - d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. Menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;

- f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

- KEEMPAT : Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga mempunyai wewenang :
- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
 - b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
 - d. Mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
 - f. Menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
 - g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati dan DPRD atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - h. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan asset PDAM.
- KELIMA : Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai mana dimaksud Diktum Ketiga dan Keempat, wajib melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati selaku Pemegang Saham.
- KEENAM : Masa Jabatan Direksi berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran PDAM Kabupaten Halmahera Barat.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 9 Desember 2014

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

